

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pemberian *cashback* dalam Transaksi Elektronik *OVO* perspektif Ulama Pondok Pesantren dan Masyarakat Kota Blitar**

##### 1. Pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik *OVO* perspektif Ulama Pondok Pesantren Kota Blitar

Pada masa modern ini, perkembangan teknologi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi, akhirnya mulai muncul perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan yaitu perdagangan elektronik. Dan disinilah terjadi transaksi elektronik atau *e-commerce*. Berdasarkan pendapat para ulama pondok pesantren yang ada di Kota Blitar, hal ini diperbolehkan dengan mengambil prinsip masalah, yaitu dengan cara mengambil manfaatnya dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara'.

Selain itu, dengan munculnya *e-commerce* juga memunculkan beberapa istilah baru dalam dunia perdagangan elektronik, salah satunya adalah *cashback*. Menurut beberapa pendapat ulama pondok pesantren, pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik merupakan suatu hal yang baru didalam hukum Islam terutama terkait fiqih muamalah. Dimana transaksi elektronik ini merupakan hasil dari suatu

kemajuan zaman di era seperti saat ini. Pemberian *cashback* merupakan suatu sarana atau trik pemasaran suatu perusahaan. Pemberian *cashback* memberikan daya tarik tersendiri terhadap suatu penggunaan transaksi elektronik *OVO*, dimana dengan adanya hal ini akan banyak orang yang menggunakan *OVO*.

Di dalam Islam, segala sesuatu yang memberikan kemudahan dan tidak memberikan kemudharatan itu adalah hal yang baik. Seperti halnya pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik *OVO* bisa dikatakan boleh dilakukan, selama tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan ataupun merugikan orang lain. Menurut para ulama, setiap transaksi harus dilakukan dengan akad yang jelas, jika akad suatu transaksi jelas maka hal tersebut *halal* untuk dilakukan. Kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat merupakan kunci utama keberhasilan suatu akad dalam hal ini.

Di era yang modern seperti ini perkembangan transaksi muamalah terus terjadi, salah satu bentuknya adalah transaksi elektronik *OVO* yang menawarkan *cashback*. Kemajuan transaksi elektronik ini menimbulkan kemudahan serta keefisienan untuk banyak pihak, maka menurut beberapa ulama pondok pesantren hal ini baik untuk dilakukan.

Berdasarkan pendapat salah satu ulama pondok pesantren di Kota Blitar manfaat dari penggunaan *OVO* sangat banyak, salah satunya

adalah lebih menjamin keamanan antara konsumen dan pembeli, mempermudah serta mempercepat transaksi. Sedangkan kemudharatannya tidak terlalu besar, karena pada masa seperti ini banyak orang lebih memilih transaksi menggunakan *e-money* sejenis *OVO*. Selama tidak melanggar aturan Negara maka hal ini boleh dilakukan.

Selain itu ulama berpendapat bahwa kemajuan zaman memang akan terus terjadi dan pasti nantinya akan menimbulkan suatu respon atau pendapat mengenai peristiwa-peristiwa baru yang sebelumnya tidak ada pada zaman dahulu dan pastinya tidak dijelaskan pula dalam hukum Islam, tak terkecuali tentang pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik. Banyak ulama yang setuju bahwa pemberian *cashback* diperbolehkan karena dalam hal ini *cashback* digunakan sebagai media promosi atau daya tarik terhadap suatu transaksi pembayaran. Selain itu dengan adanya *cashback* tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak manapun, sebelum *cashback* itu diberikan pastinya sudah ada akad yang jelas antara pemberi dan penggunanya. Hal yang paling mendasar, pemberian *cashback* ini malah menimbulkan banyak keuntungan dalam melakukan transaksi elektronik. Namun pasti juga ada beberapa ulama diluar sana yang berpendapat bahwa *cashback* tidak diperbolehkan dengan alasan karena pada zaman Nabi SAW hal itu tidak ada.

*Cashback* merupakan salah satu bentuk pemberian yang diberikan setelah melakukan suatu transaksi elektronik. Menurut salah satu ulama apabila pemberian itu baik dan tidak menimbulkan suatu kejahatan ataupun yang lainnya, maka hal itu harus diterima. Selain itu *cashback* yang diberikan juga bukan pemberian cuma-cuma. Hal tersebut juga telah diriwayatkan dalam hadits ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda :

أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Terimalah hadiah, janganlah menolaknya. Janganlah memukul kaum muslimin.” (HR. Bukhari)<sup>85</sup>

## 2. Pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik *OVO* perspektif masyarakat Kota Blitar

Maraknya transaksi secara elektronik (*e-payment*) dinilai dapat mendorong efisiensi ekonomi sekaligus mampu menahan inflasi. Dalam tiga tahun terakhir peningkatan jumlah transaksi elektronik sejalan dengan penurunan inflasi. Keuntungan yang paling terasa dalam penggunaan transaksi elektronik adalah efisiensi waktu dan fisik. Efisiensi tersebut berupa pemangkasan waktu transaksi oleh masyarakat, hingga dapat mempercepat pelayanan dan penghematan

---

<sup>85</sup> Kitab Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrud*, no.157

waktu. Selain itu dampak dari transaksi elektronik ini akan mempercepat perputaran uang yang dapat memicu perkembangan di sector keuangan.

Keberadaan para pengguna transaksi elektronik juga mempercepat pembentukan komunitas non-tunai (*cashless society*) yang bisa mengurangi peredaran uang di masyarakat. Semakin sedikitnya uang beredar secara tidak langsung akan mempengaruhi inflasi. Sebab, salah satu penyebab kenaikan inflasi adalah tingginya peredaran uang.

*E-money* merupakan salah satu cara paling efisien dalam melakukan berbagai transaksi. Tanpa membawa banyak uang tunai dan hanya dengan membawa *e-money* saja, saat berpergian pun semuanya menjadi lebih praktis. Dengan menggunakan *e-money* juga banyak diskon, promo ataupun *cashback*. Adanya *cashback* mempengaruhi stabilitas daya beli masyarakat Indonesia ditengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang meningkat. *Cashback* mampu menarik perhatian masyarakat, terutama pada masyarakat yang gemar berbelanja atau bertransaksi *online*.

Namun dibalik ketertarikan terhadap *reward cashback*, masih ada beberapa hal yang menjadi kekurangan *cashback* di mata masyarakat, seperti halnya *cashback* yang tidak dapat ditarik tunai melainkan hanya bisa digunakan untuk pembelian berikutnya dengan menggunakan *platform* yang sama (*OVO*). Selain itu, terkadang juga ada kendala

dalam proses verifikasi yang menyebabkan *cashback* sedikit lama untuk masuk ke akun pengguna *OVO*.

Selain pandangan dari para ulama pondok pesantren, beberapa masyarakat Kota Blitar juga memberikan pendapat mengenai pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik. Menurut sebagian masyarakat pemberian *cashback* merupakan suatu dampak dari kemajuan di bidang ekonomi atau jika dalam Islam biasa disebut dengan muamalah. *Cashback* ini boleh dilakukan karena memang *cashback* merupakan salah satu bentuk hadiah atau *reward* ketika kita melaksanakan suatu transaksi. Jika dilihat dan dipertimbangkan, hadiah merupakan hal yang boleh diberikan asalkan tidak merugikan suatu pihak ataupun hadiah yang diberikan karena melakukan suatu kejahatan.

*Cashback* dalam hal ini berarti juga sebagai suatu media promosi agar banyak orang bertransaksi elektronik menggunakan aplikasi *OVO*. Dengan adanya banyaknya *cashback* yang diberikan membuat masyarakat merasa ingin menggunakan *OVO* dan melakukan transaksi pembayaran (*e-payment*) dengan melakukan *OVO*.

Namun masih banyak masyarakat kurang memahami pandangan hukum Islam mengenai pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik seperti ini. Dalam melakukan transaksi elektronik, mereka hanya menggunakan asas-asas baik atau buruk, dan menurut mereka

*cashback* merupakan suatu hal yang baik karena memang tidak mengandung unsur penipuan, paksaan ataupun kejahatan. Selain itu *cashback* memberikan banyak kemudahan dalam era pandemi seperti ini, jika kita mendapatkan *cashback* disetiap kali transaksi maka secara tidak langsung pengeluaran yang dikeluarkan tidak terlalu banyak karena hasil *cashback* yang telah diperoleh bisa untuk dibelikan barang yang lainnya. Dalam islam hal ini juga disebut sebagai suatu hal yang bermanfaat.

Banyak masyarakat di Kota Blitar yang masih awam terhadap pandangan *cashback* di dalam Fiqih Muamalah. Menurut mereka *cashback* merupakan kegiatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, sehingga hal tersebut dianggap boleh untuk dilakukan. Jika dalam konteks *cashback* sebagai hadiah, masyarakat beranggapan bahwa hadiah yang di berikan haruslah diterima. Apalagi hadiah yang di dapatkan bukan hasil dari kejahatan ataupun hadiah yang diberikan juga bukan hasil menipu ataupun memeras orang lain. Maka masyarakat beranggapan *cashback* merupakan hal yang baru dan boleh di lakukan berdasarkan fiqih muamalah.

## **B. Pemberian *cashback* dalam Transaksi Elektronik *OVO* berdasarkan Fiqih Muamalah**

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ada di dalam al-Qur'an dan sunnah. Asalkan tidak ada paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama bisa mendatangkan kemanfaatan dan jauh dari kemudharatan.<sup>86</sup>

Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqiyah yaitu :

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>87</sup>

Dalam artinya, kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang ada dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan itu dibatasi sampai adanya dasar hukum yang melarangnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan kegiatan yang melibatkan orang lain.

Kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendiri lalu kemudian menyuruh orang lain yang diberikan imbalan dalam bentuk upah (*ju'alah*) atau pemberian.<sup>88</sup> Akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum dapat diselesaikan. Jika seseorang itu mampu menyelesaikan maka dia berhak mendapat upah atau komisi.

<sup>86</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hal.354

<sup>87</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hal.10

<sup>88</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hal.817

Berdasarkan hadits yang menceritakan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan membaca surat al-fatihah, yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُوا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَانْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اأَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَندُكِّرُ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اأَفْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’mam telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakil dari Abu Sa’id radiallahu ‘anhu berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi SAW yang berpergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai disalah satu perkampungan Arab

penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut, namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang, lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. “Coba kalian temui rombongan itu semoga diantara mereka ada yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata; “Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah di gigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?” Maka berkata, seorang dari rombongan; “Ya, demi Allah aku akan mengobati namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil ‘alamiin (Q.S. Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: “Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: “Bagilah kambing-kambing itu!” Maka orang yang mengobati berkata: “Jangan kalian bagikan hingga kita temui Nabi SAW kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita.” Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah SAW, lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: “Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah bisa sebagai ruqyah (obat)” Kemudian Beliau melanjutkan: “Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah-upah kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut”. Maka Rasulullah SAW tertawa. Abu ‘Abdullah Al Bukhariy berkata, dan berkata, Syu’bah telah menceritakan kepada kamu Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadits ini.”<sup>89</sup>

Dalam hadits tersebut menjelaskan tentang para sahabat yang pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan membaca surat al Fatihah. Hal tersebut serupa dengan penerimaan upah atau hadiah yang dalam kegiatan transaksi *online* disini berupa *cashback*. *Cashback* di sini tidak bisa muncul sendiri tanpa adanya perantara. Dalam hal ini, OVO menjadi perantara pemberi *cashback* tersebut. *Cashback* dapat diperoleh

---

<sup>89</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatuh Bari Syarah Sahih Bukhari*, cet.III (Jakarta: PT Pustaka Azzam, 2010), hal.81-82

apabila kita telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan OVO.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan bahwa akad perjanjian dalam mendapatkan *cashback* antara OVO dengan pengguna termasuk kedalam konsep *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan imbalan berupa bonus atau hadiah setelah adanya transaksi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan dalam Pasal 1 poin q, *ju'alah* adalah perjanjian dengan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Ruku-rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan rukun yang telah ditetapkan oleh fukaha, yaitu:

*Pertama, ja'il* (orang yang menyediakan kompensasi) memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila dan idiot.<sup>90</sup> *Ja'il* dalam hal ini yaitu pihak OVO sebagai pemilik sekaligus yang menyediakan kompensasi/bonus untuk pengguna akun yang telah melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Dapat diartikan bahwa pihak OVO sudah sesuai dengan rukun yang pertama.

*Kedua, amil* (orang yang melakukan pekerjaan). *Amil* dalam konteks ini yaitu pihak pengguna yang telah bergabung menjadi pengguna

---

<sup>90</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.334

akun OVO dan melaksanakan transaksi pembayaran untuk mendapatkan *cashback*. Dapat diartikan bahwa pihak pembeli sudah sesuai dengan rukun yang kedua.

*Ketiga*, upah (*cashback*), dalam *ju'alah* upah harus memenuhi dua syarat yaitu berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus dan besaran upah harus diketahui serta mempunyai nilai jual menurut syar'i.<sup>91</sup> Upah dalam konteks OVO ini yaitu berupa *cashback* yang akan didapatkan oleh pengguna dari OVO apabila melakukan transaksi pembayaran. *Cashback* ini biasanya akan masuk kedalam *ovo point*. Dalam melakukan transaksi pembayaran untuk mendapatkan *cashback* ini biasanya terdapat syarat-syarat tertentu. Dengan begitu dapat diartikan bahwa *cashback* yang diberikan OVO kepada pengguna sudah sesuai dengan rukun ketiga.

*Keempat* yaitu pekerjaan, dalam *ju'alah* pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki tingkat kesusahan, dan bukan satu pekerjaan wajib bagi si pekerja secara syar'i.<sup>92</sup> Pekerjaan dalam konteks OVO ini yaitu transaksi pembayaran elektronik yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi pembayaran elektronik. Pekerjaan ini tidak termasuk dalam pekerjaan wajib secara syar'i. dapat diartikan bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh OVO sudah sesuai dengan rukun keempat.

*Kelima* yaitu *sighat*, merupakan lafadz izin dari kedua pihak yang melakukan akad *ju'alah* untuk menyebutkan tugas masing-masing,

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hal.336

<sup>92</sup> *Ibid*, hal.337

imbangan secara jelas dan diinginkan secara umum. *Sighat* akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya ucapan kabul (penerimaan) dari amil (pekerja), karena akad *ju'alah* merupakan komitmen dari satu pihak (*ja'il*).<sup>93</sup> *Sighat* dalam konteks OVO ini yaitu, pihak OVO dan pengguna telah melakukan perjanjian dimana penjual dijelaskan dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila pengguna menyetujui berarti dianggap sepakat oleh pihak OVO. Dapat diartikan bahwa *sighat* yang terjadi antara pihak OVO dengan pihak pengguna sudah sesuai dengan rukun yang kelima.

Terkait bagaimana cara mendapatkan *cashback*. *Cashback* tersebut bisa diperoleh apabila melakukan transaksi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini OVO akan memberikan *cashback* sesuai dengan keberhasilan pengguna dalam melaksanakan transaksi pembayaran elektronik dengan baik. Akad perjanjian pemberian bonus antara OVO dengan pengguna termasuk dalam akad *ju'alah* karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui akan ada imbalan pengganti berupa bonus atau hadiah.

Agat perbuatan *ju'alah* dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut :

*Pertama* yaitu orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus yang cakap dalam melakukan tindakan hukum (baligh, berakal, dan cerdas). Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan maka ia haruslah orang yang cakap untuk

---

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Abdillatuhu*, Juz V, hal.434

melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan secara tegas maka siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak melaksanakannya.<sup>94</sup> Dalam hal ini pihak yang menjanjikan upah (*cashback*) yaitu OVO yang sudah jelas cakap melakukan tindakan hukum. Sedangkan pihak yang melaksanakan transaksi juga harus cakap dalam melaksanakan transaksi elektronik. Dapat diartikan bahwa para pihak yaitu OVO dengan pengguna sudah sesuai dengan syarat yang pertama.

*Kedua* yaitu upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta dalam jumlah yang jelas. Dalam Islam dasar pemberian hadiah terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Muddaththir ayat 6 yang berbunyi :<sup>95</sup>

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْبِرُ

Artinya : “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.”

Hadiah juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَيَّأُوا دُونََ الْفَائِئِ  
الْهَدِيَّةِ تُدْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

<sup>94</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.7, (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru, 2006), hal.819

<sup>95</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, hal.320

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: saling memberi hadiahlah. Sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki.”<sup>96</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Ibn Rusyd, rukun hadiah terbagi menjadi 3 yaitu:<sup>97</sup> *pertama*, adanya al’aqidain, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). Al-Muhdi haruslah orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta dan tidak dipaksa. Al-Muhda ilayh disyaratkan harus benar-benar ada saat akad, tidak harus orang yang melakukan tasharruf. *Kedua*, adanya ijab dan qabul dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (sighat) lafzhiyah. *Ketiga*, harta yang dihadiahkan (*al-muhda*). Barang yang dihadiahkan harus jelas (*ma’lum*), harus milik al-muhdi, halal diperjualbelikan, dan bisa diserahterimakan saat akad.

Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram seperti minuman keras maka *ju’alah* menjadi batal, karena minuman keras tidak dipandang sebagai harta menurut para ulama dari Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.<sup>98</sup> Dalam hal ini, upah (*cashback*) yang dijanjikan oleh OVO kepada pembeli dalam jumlah uang jelas. Dapat diartikan bahwa *cashback* yang dijanjikan OVO kepada pengguna memiliki nilai dalam jumlah yang jelas, sehingga ini sudah sesuai dengan syarat kedua.

---

<sup>96</sup> Sunan al-Tirmidzi, *Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, Juz IV), hal.441

<sup>97</sup> Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, Juz 2), hal.346

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal.819

*Ketiga*, pendapat yang masyhur dikalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *ja'il*.<sup>99</sup> Jika perbuatan itu dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia semata-mata perlombaan tertawa berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah. Mazhab Syafi'i menambahkan, perbuatan itu harus memerlukan usaha dan kemampuan karena orang yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan usaha tidak berhak untuk mendapatkan imbalan atau upah.<sup>100</sup>

Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pihak OVO memberikan *cashback* untuk pembeli merupakan suatu usaha dalam melakukan pemasaran (media promosi) agar semakin banyak yang melakukan transaksi pembayaran elektronik dengan menggunakan OVO. Jadi manfaat yang didapatkan oleh OVO sudah jelas, yaitu dengan begitu akan banyak orang yang mendaftar dan memilih melakukan transaksi pembayaran elektronik menggunakan OVO.

*Keempat*, yaitu Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat pembolehkan ditentukannya batasan waktu (jangka waktu) berikut hasil (*al-natijah*) yang diharapkan, misalnya dikatakan: “*Siapa saja yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah*”. Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah

---

<sup>99</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Abdillatuhu*, Juz V, hal.434

<sup>100</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal.819

ditentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.<sup>101</sup> Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan termasuk dalam kategori tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Perjanjian pemberian *cashback* antara OVO dan pembeli, tidak dibatasi waktunya oleh pihak OVO, akan tetapi bila sudah mendapatkan *cashback* akan diberikan batas waktu pemakaiannya.

*Kelima*, yaitu Mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.<sup>102</sup> Dalam hal ini transaksi yang dilakukan tidak terlalu berat, karena hanya melakukan transaksi elektronik. Dapat disimpulkan bahwasannya pihak OVO dan pengguna tidak keberatan atas prosedur yang telah ditentukan.

Kebolehan *ju'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, maka harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.<sup>103</sup>

Dalam hal pemberian *cashback* oleh OVO untuk pengguna sebenarnya bebas dari unsur judi, penganiayaan, dan saling merugikan.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.819

<sup>102</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal.819

<sup>103</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), hal.46

Dimana letak bebas dari unsur judi, itu terlihat jelas karena *cashback* yang didapatkan pembeli telah sesuai dengan prosedur transaksi yang ada dalam OVO. Sedangkan, dalam hal letak bebas dari penganiayaan dan saling merugikan yaitu pengguna akun merasakan kepuasan karena mendapatkan *cashback* dari OVO dan begitupun sebaliknya, pihak OVO mendapatkan keuntungan karena semakin banyak pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut maka *rating* yang diperoleh perusahaan juga menjadi naik.

Selain itu menurut penulis, pemberian *cashback* dalam transaksi elektronik menggunakan aplikasi OVO juga merupakan suatu bentuk hadiah/*athaya* (pemberian) yang dipersyaratkan sebagai upaya *marketing* dan sejenisnya. Apabila merujuk pada konsep janji dalam Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, dalam hal ini OVO selaku *wa'd* harus memenuhi janji kepada konsumen karena hal tersebut bersifat *muzlim* (wajib dipenuhi menurut ketentuan syariah).<sup>104</sup>

Dalam Islam terdapat asas-asas perjanjian yang salah satunya adalah asas kebebasan berakad (*Mabda' Huriyyah at-Ta'aqud*) bahwa kerelaan merupakan dasar beridirnya suatu akad.<sup>105</sup> OVO berhak untuk memberikan syarat dan ketentuan kepada konsumen dalam suatu transaksi, dan konsumen juga berhak untuk melanjutkan atau tidak berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Namun, janji *cashback* yang memang

---

<sup>104</sup> Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012

<sup>105</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal.60

dipersyaratkan di awal harus dipenuhi, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 91 yaitu:<sup>106</sup>

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا ۚ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

---

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), hal.415